

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar memiliki peran yang signifikan dalam upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL). Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Blitar
 - a. Produktivitas efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar dinilai cukup baik. Walaupun tidak menetapkan target penertiban setiap bulannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Kota Blitar) tetap konsisten menjalankan patroli harian dan siap mengambil tindakan ketika ada pelanggaran.
 - b. Kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi yang membantu proses penertiban berjalan dengan lancar.
 - c. Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari kemampuan yang baik dalam merespons kebutuhan

masyarakat dengan menyediakan berbagai jalur pengaduan yang mudah diakses serta menanggapi laporan dengan cepat.

- d. Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011.
 - e. Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) terlaksana dengan baik. Satpol PP berkerja sama dengan instansi terkait dan melaksanakan penertiban secara profesional.
- 2) Dalam melaksanakan penertiban di lapangan di pengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut:
- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, landasan hukum yang kuat, serta terjalinnya komunikasi yang baik dengan pedagang hal ini menunjang dalam melaksanakan penertiban di lapangan.
 - b. Faktor penghambat dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) antara lain kurangnya pemahaman pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan, serta tuntunan agar Satpol PP bersikap tegas namun tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap

ketersediaan fasilitas untuk menyimpan barang hasil penertiban. Adanya tempat penyimpanan seperti gudang yang memadai, luas dan aman akan membantu kelancaran proses penertiban.

- 2) Kurangnya pemahaman pedagang terhadap peraturan menjadi salah satu kendala dalam proses penertiban. Oleh sebab itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar perlu melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin baik secara tatap muka maupun melalui platform media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Diawan, M. S., Husaini, M., & Raudah, S. (2024). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Pahlawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Vol 1, No. 3.
- Andriani, R., & Marliana, L. (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Deskriptif di Alun-Alun Barat Kota Serang)*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 3, No. 2, 148-150.
- Anjasmari, N. M., & Hasna, N. O. (2023). *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan*. Jurnal Riset Ilmiah, Vol 2, No. 10.
- Fahmi, F. A., Rozie, A., & Jalaludin, S. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar*. Jurnal Tatapamong, Vol 4, No. 1, 1-14.
- Leda, H. A. (n.d.). 2024. *Bagaimana Langkah Langkah Analisis Kualitatif Menurut Milles dan Hubberman*. <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 14 Mei 2025 pukul 14.00 WIB.
- Mukhamar, Adawiyah, W. R., & Indrayanto, A. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Efektivitas Organisasi Dalam Mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Cilacap*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA), Vol 22, No. 2.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja . (n.d.).
- Rahma, C. E., & Afandi, S. A. (2024). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan Soebrantas Pekanbaru*. Jurnal Syariah dan Siyasa'h'iyah, Vol 1, No. 1, 25-29.
- Rismayanti, A., Ramdani, R., & Hakim, L. (2022). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Kawarang*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol 6, No. 3, 4532.

- Sari, D. R., & Wahyud, K. E. (2024). *Efektivitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 12, No. 1, 46-47.
- Sartika, L. D., Suji, & Negoro, A. S. (2023). *Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Kependudukan di Desa Sumberarum Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi*. Journal of Social and Political Sciences, Vol 10, No. 1, 93.
- Septian, D., Zahran, W. S., & Utami, R. A. (2023). *Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi*. Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Mewujudkan Masyarakat Madani, Vol 10, No. 1, 33.